



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan Daerah yang semakin maju berdampak terhadap perubahan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan tatanan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Wali Kota mempunyai tugas membina kerukunan umat beragama, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, serta melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditugaskan oleh Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Bersama Menteri Agama No 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan JPD Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bandung.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap suku, golongan, agama, kepercayaan/keyakinan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap suku, golongan, agama, kepercayaan/keyakinan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, etnik, kelompok, golongan, agama, kepercayaan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, kepercayaan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati yang berlaku dimasyarakat.
12. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

13. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
14. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
15. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban membatasi perluasan eskalasi konflik, serta pencegahan bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
16. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemajemukan;
- b. kesetaraan;
- c. kebangsaan;
- d. keadilan;
- e. kemanusiaan;
- f. non diskriminatif; dan
- g. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya toleransi kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib dalam keberagaman suku, ras, agama/kepercayaan, dan golongan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang aman, rukun, tenteram, dan tertib;
- b. mencegah potensi terjadinya konflik sosial;
- c. menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan toleransi kehidupan bermasyarakat; dan
- d. mencegah berkembangnya intoleransi di Masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kelembagaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, kepercayaan, dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan; dan
 - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan dilimpahkan Kepada Lurah melalui Camat.
- (4) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. memelihara dan memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (5) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. memelihara dan memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kelurahan; dan

- b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di kelurahan.

Pasal 7

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan Toleransi;
- b. pemeliharaan Toleransi;
- c. pencegahan intoleransi dan konflik sosial; dan
- d. penanganan kasus Intoleransi yang berpotensi memicu konflik sosial.

Bagian Kedua

Peningkatan Toleransi

Pasal 8

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui kegiatan:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan/atau
- c. fasilitasi.

Pasal 9

(1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan:

- a. daerah lain; dan/atau
- b. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berupa:

- a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
- b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
- c. pendidikan tata nilai budaya di Daerah; dan
- d. pendidikan kesadaran hukum.

(2) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diikuti oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang berasal dari lintas agama/kepercayaan, suku, dan budaya yang berbeda.

Pasal 11

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. bentuk fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perwujudan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi Keragaman

Pasal 12

Pemeliharaan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan:

- a. menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, golongan, agama, kepercayaan, adat, dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
- b. menghargai dan menjamin hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. menghormati Pranata Sosial yang berlaku di masyarakat;
- d. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama, kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama, kepercayaan sesuai keyakinannya;
- e. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama, kepercayaan dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan kepercayaan;
- g. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli dalam kehidupan bermasyarakat;
- h. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
- i. memelihara dan menjamin kondisi aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Keempat Penanganan Konflik

Pasal 13

- (1) Penanganan konflik bertujuan:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
 - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;

- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
- (2) Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:
 - a. pencegahan konflik;
 - b. penghentian konflik; dan
 - c. pemulihan pascakonflik.
- (3) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penghentian Kekerasan fisik;
 - b. penetapan Status Keadaan konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - d. bantuan Tim Bentuk Instansi Terkait.
- (5) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penanganan konflik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumberdaya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Media.

Pasal 15

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan kewajiban:

- a. menjaga sikap toleransi, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat;
- b. melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, kepercayaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai Ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. berperan aktif dalam kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 16

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan hak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat;
- b. memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial;
- c. melakukan pengaduan dan/atau pelaporan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan upaya pencegahan intoleransi.

(2) Pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. tokoh agama/kepercayaan;
- b. tokoh etnis;
- c. tokoh adat; dan
- d. tokoh masyarakat.

(2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Majelis Agama/Kepercayaan;
- c. Lembaga Nirlaba; dan
- d. Ormas.

(3) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c adalah:

- a. Lembaga Pendidikan Formal;
- b. Lembaga Pendidikan Non Formal; dan
- c. Lembaga Pendidikan Informal.

- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. pelaku usaha perorangan; dan
 - b. badan usaha berbadan hukum.
- (5) Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. media digital.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tanggung jawab

Pasal 18

Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Forum Kerukunan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di daerah, mengikutsertakan Forum Kemasyarakatan.
- (2) Peran Forum Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu menyebarluaskan atau mensosialisasikan isu toleransi kehidupan bermasyarakat dan mencegah terjadinya konflik sosial di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
- (3) Forum Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah (FKUB);
 - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah (FKDM);
 - c. Forum Pembauran Kebangsaan Daerah (FPK).
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu penyelesaian konflik sosial dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, dibentuk Tim yang menangani konflik sosial.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan:
 - a. pembinaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
 - b. penanganan permasalahan yang berpotensi konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. penanganan pasca konflik dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang, organisasi atau badan hukum dilarang melakukan tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat diselesaikan secara musyawarah, diawali di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan di tingkat Kota melalui musyawarah secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Tim yang menangani konflik sosial.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka tindakan intoleransi dan diskriminasi dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata melalui proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan Kerjasama, peningkatan dan fasilitasi penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat serta penanganan konflik sosial.

Pasal 25

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2025
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(13/207/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERAGAMAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari kelompok tertentu. Adanya perbedaan kelompok tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok dalam masyarakat dan negara.

Kondisi masyarakat daerah Kota Bandung, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, kepercayaan/keyakinan, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya Tindakan diskriminasi. Konflik yang demikian, tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan daerah yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan serta menghambat hubungan persahabatan.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, menjadi keharusan bagi pemerintah daerah sebagai satu bentuk dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sekaligus sebagai jaminan legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota dengan terwujudnya daerah yang aman, tenteram, dan damai serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu di bentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Keragaman Kehidupan Bermasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemajemukan" adalah penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat memperhatikan dan saling menghormati keadaan yang prural atau beragam baik yang berlandaskan suku, budaya, agama,kepercayaan/keyakinan, golongan, sosial ekonomi, dan adat, guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang rukun, tentram dan harmonis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat harus menjunjung tinggi perlakuan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan lain lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan adalah setiap kegiatan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan keragaman kehidupan bermasyarakat harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap individu masyarakat tanpa ada yang dikecualikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah penyelenggaraan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap individu secara proporsional

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan “bentuk fasilitas lainnya” adalah program dan/atau kegiatan dalam upaya mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan toleransi kehidupan bermasyarakat selain pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Kelompok Masyarakat” adalah kumpulan, himpunan, paguyuban atau lembaga/badan kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “Lembaga Pendidikan” adalah tempat atau organisasi yang didirikan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau bisnis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Media” adalah Entitas yang berperan sebagai penyebar informasi, pembentuk kesadaran Masyarakat dan fasilitator komunikasi antar berbagai pihak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tokoh agama” seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengaruh, serta menjadi panutan atau rujukan bagi Masyarakat dalam hal keagamaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tokoh etnits” Adalah seseorang yang menjadi repersentasi dari kelompok etnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tokoh adat” adalah seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan penting dalam tatanan Masyarakat adat disuatu daerah yang bertindak sebagai panutan atau pemimpin dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tokoh Masyarakat” adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan dalam suatu lingkungan Masyarakat karena kedudukannya, jabatan, kemampuan, atau kepiawaian nya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Lembaga Kemasyarakatan” adalah organisasi atau badan yang dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat untuk mengelola dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan individu dalam suatu komunitas.

Huruf b

Yang dimaksud “Majelis Agama/Kepercayaan” Adalah majelis agama/kepercayaan yang ada di daerah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGIS), Keuskupan, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (PUBI), Majelis Agama Khonghucu (Makin), Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).

Huruf c

Yang dimaksud “Lembaga Nirlaba” adalah organisasi stsu badan yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi didirikan untuk memajukan tujuan sosial atau memberikan manfaat publik.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah lembaga pendidikan berbentuk sekolah dengan struktur, kurikulum, dan jelas: pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Nonformal adalah Lembaga di luar pendidikan formal yang menyediakan pelatihan dan kursus seperti pelatihan keterampilan, kursus bahasa.

Huruf c

Yang dimaksud Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Forum Kemasyarakatan” adalah forum yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim penanganan konflik sosial adalah tim terpadu yang dibentuk untuk mencegah menghentikan dan memulihkan pasca konflik sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh Tindakan Intoleransi dan Diskriminasi adalah: Menolak atau tidak menerima perbedaan suku, agama/kepercayaan, ras, dan golongan, Menolak perbedaan pendapat dan pandangan, Menyebarkan berita bohong, Ujaran Kebencian yang menyinggung kelompok tertentu, Melakukan Diskriminasi terhadap orang lain karena perbedaan latar belakang suku, agama/kepercayaan, ras, dan golongan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Proses peradilan adalah serangkaian tahapan dalam sistem peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara, baik pidana maupun perdata, melalui serangkaian pemeriksaan, pembuktian dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2025